

Nomor : 048/HK.01.00/K.NB-07/07/2024

Sumbawa, 30 Juli 2024

Lamp : -

Hal : Imbauan Sub Tahapan Penyusunan
Daftar Pemilih Sementara

Kepada Yth;

Ketua KPU Kabupaten Sumbawa

di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota Menjadi Undang - Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
6. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 89 tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

7. Instruksi Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6235.1 Tahun 2024 tentang Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih.

B. Isi Imbauan

Sehubungan dengan telah selesainya sub tahapan Pencocokan dan Penelitian oleh Pantarlih, dan masuk pada sub tahapan selanjutnya yaitu Penyusunan DPS pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa mengimbau hal-hal sebagai berikut:

1. Memastikan penyusunan daftar pemilih di setiap TPS memperhatikan:
 - 1) Tidak menggabungkan desa/kelurahan atau nama lain;
 - 2) Kemudahan Pemilih ke TPS
 - 3) Tidak memisahkan Pemilih dalam 1 (satu) keluarga pada TPS yang berbeda; dan
 - 4) Jarak tempuh dan aspek geografis setempat.
2. Melakukan supervisi secara berjenjang untuk memastikan proses rapat pleno DPHP tingkat Kecamatan dan Desa.
3. Menindaklanjuti tanggapan dan masukan masyarakat serta saran perbaikan dari Panwaslu Kecamatan masing-masing.

C. Penutup

Demikian surat imbauan ini untuk menjadi perhatian, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Ketua,

Arnan Jurami, S.IP

Tembusan Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat;
2. Peringgal.